

BAB II

OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Jepara

2.1.1. Letak Geografis dan administratif

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di tepi laut jawa dengan luas wilayah sebesar 100.413,189 Ha dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 72 km dimana Kabupaten Jepara terbagi ke dalam 16 kecamatan yaitu kecamatan Bangsri, Batealit, Donorojo, Jepara, Kalinyamatan, Karimunjawa, Kedung, Keling, Kembang, Mayong, Mlonggo, Nalumsari, Pakis Aji, Pecangaan, Tahunan, Welahan, serta memiliki 184 Desa dan 11 Kelurahan.

Gambar 1.1 *Peta Administrasi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.*



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2022

2.1.2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Jepara pada tahun 2024 menunjukkan gambaran jumlah penduduk yang cukup besar dengan sebaran yang merata di 16 kecamatan. Berdasarkan data yang berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.275.501 jiwa, yang terdiri dari 641.828 jiwa penduduk laki-laki dan 633.673 jiwa penduduk perempuan. Sebaran penduduk tersebut memperlihatkan variasi jumlah antara kecamatan satu dengan yang lain, sehingga memberikan gambaran mengenai struktur kependudukan Kabupaten Jepara berdasarkan jenis kelamin (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, 2024).

Tabel 2.1 *Jumlah Penduduk - Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024*

NO	KODE	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	33.20.01	Kedung	41.971	41.399	83.370
2	33.20.02	Pecangaan	45.714	45.331	91.045
3	33.20.03	Welahan	41.602	40.919	82.521
4	33.20.04	Mayong	49.429	49.073	98.502
5	33.20.05	Batealit	46.100	45.373	91.473
6	33.20.06	Jepara	42.975	42.599	85.574
7	33.20.07	Mlonggo	45.667	44.150	89.817
8	33.20.08	Bangsri	53.490	52.914	106.404
9	33.20.09	Keling	34.167	34.275	68.442
10	33.20.10	Karimunjawa	5.472	5.230	10.702
11	33.20.11	Tahunan	59.137	57.650	116.787
12	33.20.12	Nalumsari	41.310	41.092	82.402
13	33.20.13	Kalinyamatan	33.339	32.938	66.277
14	33.20.14	Kembang	37.330	37.519	74.849
15	33.20.15	Pakis Aji	32.691	31.887	64.578
16	33.20.16	Donorojo	31.434	31.324	62.758
JUMLAH KABUPATEN JEPARA (33.20)			641.828	633.673	1.275.501

Sumber Data: DKB Semester I 2024

2.1.3. Kondisi Sosial Ekonomi

Begitu juga dengan sosial ekonomi yaitu mata pencaharian utama masyarakat Jepara meliputi petani, nelayan, pengrajin kayu, pengusaha, dan buruh pabrik. Keberadaan industri mebel dan ukir kayu yang telah dikenal hingga mancanegara memperkuat posisi Jepara sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Akan tetapi, perubahan struktur ekonomi juga berdampak pada dinamika sosial, termasuk meningkatnya peran perempuan sebagai tenaga kerja industri dan juga permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara. Kondisi ini menandai adanya perubahan dalam struktur sosial masyarakat yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki dan juga banyaknya anak putus sekolah (BPS, Jepara dalam Angka 2022).

Namun demikian, di balik kemajuan sektor industri tersebut, muncul permasalahan sosial yang berkaitan dengan dunia pendidikan, terutama pada kelompok anak usia sekolah. Di beberapa wilayah industri, khususnya sentra perkayuan dan produksi furnitur, ditemukan fenomena anak-anak usia sekolah yang turut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Menurut hasil penelitian mengenai pekerja anak di Kabupaten Jepara, dari 75 anak yang diteliti, sekitar 81,6% di antaranya adalah laki-laki dan 18,4% perempuan. Anak-anak tersebut umumnya bekerja tanpa perlindungan keselamatan yang memadai, terutama dari paparan bahan kimia berbahaya selama proses *finishing* kayu, dan sekitar 20% di antaranya mengalami gangguan kesehatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi keluarga serta kebutuhan industri telah mendorong sebagian anak usia sekolah untuk bekerja, sehingga mengorbankan hak mereka dalam

memperoleh pendidikan. Padahal, sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, dan moralitas mereka (Senowarsito, 2023).

Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi Kabupaten Jepara yang ditandai oleh pertumbuhan industri dan kesenjangan kesejahteraan menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap meningkatnya kasus Anak Tidak Sekolah (ATS). Fenomena pekerja anak di sektor perikanan menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diiringi dengan tata kelola PATS yang baik dan perlindungan anak yang optimal. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam menata kebijakan pendidikan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan seimbang dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan.

2.2. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Jepara

2.2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Per Kecamatan, Desa/Kelurahan)

Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki perhatian cukup besar terhadap pembangunan dalam bidang pendidikan. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan melalui berbagai kebijakan dan juga penanganan, seperti program wajib belajar 12 tahun, bantuan pendidikan untuk keluarga kurang mampu, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di tingkat dasar hingga menengah.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan tingkat pendidikan memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada pada jenjang pendidikan dasar. Dari total penduduk, terdapat 271.680 jiwa yang tidak atau belum pernah bersekolah, 129.218 jiwa yang belum tamat SD/ sederajat, dan 354.721 jiwa yang telah tamat SD/ sederajat. Jika ketiga kategori ini digabungkan, maka lebih dari setengah penduduk Jepara masih berada pada jenjang pendidikan dasar ke bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menengah dan tinggi masih perlu terus ditingkatkan, terutama untuk mendukung pencapaian wajib belajar 12 tahun (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, 2024).

Pada jenjang pendidikan menengah pertama, tercatat 258.982 jiwa penduduk telah menamatkan SMP/ sederajat, sedangkan pada jenjang menengah atas terdapat 208.459 jiwa yang telah menamatkan SMA atau SMK. Sementara itu, jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan tinggi masih sangat kecil, yakni hanya 4.106 jiwa atau kurang dari 1 persen dari total penduduk. Ketimpangan ini menunjukkan adanya hambatan dalam transisi pendidikan dari tingkat dasar ke menengah, serta rendahnya minat dan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ekonomi keluarga, kondisi sosial, serta lokasi geografis yang jauh dari pusat pendidikan turut menjadi penyebab rendahnya angka partisipasi sekolah di tingkat menengah dan tinggi. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, 2024).

Jika ditinjau berdasarkan wilayah kecamatan, tingkat pendidikan masyarakat Jepara juga menunjukkan variasi yang cukup besar. Kecamatan

Tahunan, Bangsri, dan Mayong merupakan wilayah dengan jumlah penduduk berpendidikan lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan Tahunan memiliki 21.215 jiwa lulusan SMP dan 20.317 jiwa lulusan SMA, yang menunjukkan akses pendidikan yang relatif lebih baik di kawasan tersebut. Sebaliknya, kecamatan seperti Karimunjawa, Donorojo, dan Keling memiliki jumlah lulusan sekolah menengah yang rendah, menggambarkan keterbatasan sarana pendidikan dan hambatan akses akibat kondisi geografis yang terpisah atau pegunungan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, 2024).

Dari sisi gender, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian pendidikan masih terlihat, meskipun tidak terlalu mencolok. Pada jenjang SMP, terdapat 133.230 laki-laki dan 125.752 perempuan, sedangkan pada jenjang SMA terdapat 106.517 laki-laki dan 101.942 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang menandakan masih perlunya penguatan kesetaraan gender dalam akses pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan dan pesisir. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, 2024).

Secara keseluruhan, kondisi pendidikan di Kabupaten Jepara tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berpendidikan rendah dan menengah pertama, dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi yang masih sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan tata kelola pendidikan yang baik, yang tidak hanya berfokus pada pemerataan akses, tetapi juga pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Jepara

harus diarahkan pada pemerataan fasilitas sekolah, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta perlindungan terhadap anak usia sekolah agar terhindar dari fenomena anak tidak sekolah (ATS). Dengan tata kelola yang efektif, sektor pendidikan di Kabupaten Jepara diharapkan dapat mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

2.2.2 Kondisi ATS di kabupaten Jepara

Tabel 2.2 Verifikasi dan Validasi Data ATS Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Kecamatan	Aktif Sekolah	Belum Verval	Berkebutuhan Khusus	Ikut Anak Punk	Kawin	Kerja	Korban Bullying	Lulus SMA Sederajat	Melanjutkan ke Luar Negeri	Melanjutkan ke Ponpes	Memantau Orang Tua	Meninggal Dunia	Penduduk Tidak Ditemukan	Penyandang & Disabilitas	Pindah Luar Kabupaten	Sakit	Tidak ada biaya untuk sekolah	Tidak ingin sekolah	Jumlah	Identifikasi	Jumlah setelah identifikasi
1	BANGSRI	45		24	4	9	204	4	1	1	6		8	30				46	17	399	91	308
2	BATEALIT	133		17	3	19	300	8			43		25	21		7		83	7	666	229	437
3	DONOROJO	69	8	5		4	117	2	8		10		1	9		2	1	2		238	99	139
4	JEPARA	30		19	1	10	195	3	3	2	50	9	18	31		12		42	1	426	146	280
5	KALINYAMATAN	46	60	14	1	7	138				31	24	9	13	2	7	2	15	1	370	106	264
6	KARIMUNJAWA	2		3			23			1	9		2	1		2				43	17	26
7	KEDUNG	99	41	40	5	15	114	1			43		21	7		32		7		425	202	223
8	KELING	37		21	1	6	109				12		7	17		19		4		233	92	141
9	KEMBANG	44		22	1	9	95	2	11		2		12	29		1		18	6	252	99	153
10	MAYONG	90		4	2	8	196		21		50		35	11	24	48		8	61	558	255	303
11	MLONGGO	50		12	14	11	195				27		7	18	1	3		58		396	105	291
12	NALUMSARI	86		20	1	4	222	4			19		15	19		7		86		483	146	337
13	PAKIS AJI	35		6	3	7	232				17		8	5	1	2		6	1	323	67	256
14	PECANGAAN	41		21	3	13	239	7			34	1	15	12	3	10		41		440	112	328
15	TAHUNAN	82		17	3	4	239	2	3	5	44		23	22		29	1	31	28	533	208	325
16	WELAHAN	71		25	3	7	224	3			74		16	17		9		9		458	187	271
	Total	960	109	270	45	133	2.842	36	47	9	471	34	222	262	31	190	4	456	122			4.082

Dari total Data ATS PUSDATIN Balikan Kecamatan sejumlah 6.243 anak di kurangi indikator yang di blok hijau, maka ditemukan Total anak yang tidak bersekolah sejumlah 4.082 anak.

4.082

Sumber : Disdikpora Kabupaten Jepara, 2024

Tabel tersebut menunjukkan rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di beberapa kecamatan di Kabupaten Jepara beserta rincian faktor penyebab dan kondisi terkini anak. Secara keseluruhan, jumlah anak yang teridentifikasi sebanyak 6.243 anak, dan setelah dilakukan proses identifikasi serta pemutakhiran data, jumlah yang dinyatakan sebagai hasil akhir validasi sebanyak 4.082 anak. Data ini menggambarkan bahwa tidak seluruh anak dalam daftar awal masih berstatus ATS, karena sebagian telah aktif sekolah kembali, pindah domisili, melanjutkan pendidikan, atau masuk dalam kategori lainnya.

Berdasarkan faktor penyebab, jumlah terbesar berasal dari anak yang bekerja, yaitu sebanyak 2.842 anak, yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan keterlibatan dalam dunia kerja menjadi penyumbang utama kasus ATS di Jepara. Selain itu, terdapat 456 anak yang tidak memiliki biaya untuk sekolah dan 122 anak yang tidak ingin sekolah, yang mengindikasikan adanya kombinasi faktor ekonomi dan motivasi belajar. Faktor lain yang juga cukup signifikan adalah anak yang tidak ditemukan (262 anak), meninggal dunia (222 anak), serta pindah luar kabupaten (190 anak). Terdapat pula anak berkebutuhan khusus (270 anak), anak yang ikut komunitas anak punk (45 anak), korban bullying (36 anak), serta anak yang mengalami pernikahan dini atau melanjutkan ke pondok pesantren maupun luar negeri dalam jumlah yang lebih kecil.

Jika dilihat per kecamatan, jumlah ATS yang cukup tinggi setelah identifikasi terlihat di Tahunan (325 anak), Bangsri (308 anak), dan Pakis Aji (256 anak). Sementara itu, beberapa kecamatan lain seperti Kembang, Kedung, dan Donorojo juga menunjukkan angka yang cukup signifikan. Data ini

memperlihatkan bahwa permasalahan ATS tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik penyebab yang beragam, sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masing-masing kecamatan.

Secara umum, tabel ini tidak hanya menunjukkan jumlah anak yang tidak sekolah, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif mengenai latar belakang penyebab dan dinamika perubahan status anak setelah proses verifikasi. Informasi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi intervensi yang lebih tepat sasaran, baik melalui pendekatan pendidikan formal dan nonformal, bantuan sosial, maupun pendampingan keluarga.

2.3 Gambaran Umum yang terlibat dalam Perangkat Daerah yang Terlibat dalam Penanganan ATS

Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) di Kabupaten Jepara merupakan program yang bersifat lintas sektor sehingga melibatkan beberapa perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kolaborasi antar OPD merupakan bagian dari Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah yang baik dalam memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan. Perangkat daerah yang terlibat meliputi Bappeda, Disdikpora, Dinsos, dan DP3AP2KB.

2.3.1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara sebagai *Leading Sector*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara adalah lembaga teknis daerah dibidang

penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah (BAPPEDA Kabupaten Jepara, 2025).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara memiliki kedudukan sebagai koordinator utama dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan PATS. Melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Bappeda mengintegrasikan program Penanganan Anak Tidak Sekolah ke dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, Bappeda menyusun arah kebijakan penanganan ATS berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Pusdatin Kemendikbud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta hasil verifikasi lapangan oleh desa dan sekolah. Bappeda juga memimpin rapat koordinasi lintas perangkat daerah, memastikan bahwa setiap OPD memahami perannya dalam PATS, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan ATS di tingkat kecamatan dan desa. Dengan demikian, Bappeda berfungsi sebagai pusat kendali (*leading sector*) dalam keseluruhan proses Penanganan Anak Tidak Sekolah.

2.3.2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara sebagai *Leading Implementing Agency*

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan strategis dalam

penyelenggaraan pendidikan di tingkat kabupaten. Dasar hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas, dan fungsi Disdikpora adalah Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021. Peraturan tersebut disusun dalam rangka menyesuaikan penyederhanaan birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021, sehingga organisasi Disdikpora diarahkan untuk lebih efektif, adaptif, dan responsif dalam melaksanakan pelayanan publik, khususnya pada urusan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, serta pemantauan peserta didik. Seluruh mandat kelembagaan tersebut secara langsung berkaitan dengan upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan mendukung pelaksanaan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) Kabupaten Jepara.

Dalam konteks PATS Kabupaten Jepara, beberapa fungsi Disdikpora menjadi sangat krusial, antara lain:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pemetaan peserta didik dan penanganan anak yang tidak bersekolah.
2. Pengelolaan data pendidikan, meliputi pengumpulan, pemutakhiran, verifikasi, dan pelaporan data peserta didik, yang menjadi dasar utama identifikasi ATS.
3. Pengendalian biaya dan fasilitasi pembiayaan pendidikan, termasuk pemberian bantuan atau insentif kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu.

4. Pembinaan satuan pendidikan, seperti pemberian izin operasional, pembinaan kurikulum, kalender pendidikan, serta pembangunan karakter peserta didik.
5. Koordinasi dengan OPD lain, termasuk Dinsospermades, DP3AP2KB, desa/kelurahan, kecamatan, sekolah, dan PKBM dalam melaksanakan program penelusuran ATS serta mengembalikan anak ke jalur pendidikan yang sesuai.

Sekretariat Disdikpora juga berperan penting dalam mendukung perencanaan, penyusunan program tahunan, dan evaluasi kinerja dinas, sehingga setiap langkah kebijakan terkait PATS dapat dipantau dan dievaluasi secara konsisten. Dengan struktur dan fungsi tersebut, Disdikpora menjadi lembaga kunci dalam pelaksanaan tata kelola penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Jepara.

2.3.3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara Sebagai *Supporting Agency For Social Intervention*

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat/desa. Dasar hukum yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja dinas ini tercantum dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2019. Regulasi tersebut menjadi landasan operasional bagi Dinsospermades dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial, perlindungan

kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang mendukung tata kelola penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Dalam konteks PATS Kabupaten Jepara, peran Dinsospermades menjadi strategis karena sebagian besar ATS berasal dari keluarga fakir miskin, anak rentan sosial, atau lingkungan yang membutuhkan intervensi sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks pelaksanaan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS), Dinsospermades memiliki beberapa fungsi strategis, antara lain:

1. Rehabilitasi sosial anak dan kelompok rentan, termasuk anak terlantar, anak jalanan, anak punk, anak korban kekerasan, dan anak disabilitas.
2. Perlindungan dan jaminan sosial, khususnya bagi keluarga miskin yang menjadi salah satu penyebab utama munculnya ATS di Kabupaten Jepara.
3. Verifikasi dan validasi data fakir miskin serta pengelolaan basis data kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pembanding dalam pemadanan data ATS lintas OPD.
4. Fasilitasi pendampingan sosial melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang berperan menelusuri (tracing) kasus ATS di lapangan bersama perangkat desa.
5. Koordinasi pemberian bantuan sosial, baik dalam bentuk bantuan pangan, bantuan keuangan, maupun bantuan non-tunai, kepada keluarga yang memiliki anak berisiko tidak sekolah.

6. Pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk dukungan kebijakan agar pemerintah desa menganggarkan kegiatan penanganan ATS melalui APBDes, sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Bupati.

Fungsi-fungsi tersebut menjadi sangat krusial karena banyak anak tidak sekolah berasal dari keluarga miskin, anak yang bekerja, atau anak dalam keluarga dengan kerentanan sosial. Melalui perannya, Dinsospermades menjadi OPD pendukung utama (supporting agency) dalam intervensi sosial-ekonomi PATS dan berkolaborasi erat dengan Disdikpora dalam proses verifikasi data ATS serta penanganan kasus yang memerlukan dukungan sosial. Dengan demikian, Dinsospermades berperan penting dalam mewujudkan tata kelola penanganan ATS yang komprehensif dan berbasis kondisi keluarga.

2.3.4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara *Supporting Agency*

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan, serta pembangunan keluarga. Dasar hukum yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas ini tercantum dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2016. Dalam konteks Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS), DP3AP2KB memiliki peran strategis

karena isu-isu perlindungan anak, pernikahan anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakharmonisan keluarga sering menjadi faktor penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu, DP3AP2KB juga berperan dalam pengelolaan data kependudukan melalui kerja sama dengan Disdukcapil, yang mendukung akurasi verifikasi data ATS dalam tata kelola PATS Kabupaten Jepara.

Dalam konteks ATS, tugas-tugas tersebut sangat relevan, terutama dalam memfasilitasi penanganan kasus anak yang membutuhkan perhatian khusus, seperti korban kekerasan, anak dari keluarga tidak harmonis, anak yang menghadapi tekanan psikologis, dan anak yang menikah dini. DP3AP2KB menjalankan sejumlah fungsi yang memiliki relevansi langsung dengan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS), antara lain:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak, termasuk perlindungan anak berisiko, anak dari keluarga miskin, anak korban kekerasan, maupun remaja perempuan yang rentan menikah dini.
2. Pengelolaan data kependudukan melalui kerja sama dengan Disdukcapil, yang mendukung validasi NIK dan status kependudukan ATS saat proses verifikasi dan pemadanan data PATS.
3. Penyelenggaraan program Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL) yang berfokus pada peningkatan kualitas pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga, serta pencegahan pernikahan anak dan putus sekolah.

4. Fasilitasi rekomendasi dispensasi nikah, yang sangat berkaitan dengan ATS kategori “anak menikah” yang menjadi salah satu temuan dalam verwal PATS Kabupaten Jepara.
5. Fasilitasi layanan konseling melalui PUSPAGA, yang memberikan layanan psikologis, konseling keluarga, pendampingan anak korban kekerasan atau bullying, dan bimbingan untuk pencegahan anak tidak sekolah.
6. Koordinasi lintas OPD, terutama dengan Disdikpora dan Dinsospermades, untuk pelaksanaan verifikasi data ATS, penelusuran kasus anak rentan, serta intervensi sosial dan keluarga bagi ATS.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, DP3AP2KB menjadi OPD pendukung khusus pada aspek perlindungan anak dan penguatan keluarga (*supporting agency*) dalam struktur kelembagaan PATS. Peran ini melengkapi Disdikpora sebagai pelaksana utama pendidikan dan Dinsospermades sebagai pelaksana intervensi sosial-ekonomi. Keberadaan DP3AP2KB menjadi krusial dalam memastikan setiap anak memperoleh perlindungan, dukungan psikologis, dan lingkungan keluarga yang aman untuk kembali bersekolah.